

WALIKOTA SAWAHLUNTO

PETIKAN KEPUTUSAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR: 821.1/54/KKD-SWL/2006

TENTANG

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang namanya tersebut dalam surat kepulusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2005 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah,
 - bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan sural keterangan dari Tim Penguji Kesehatan nomor 0145/II.06.TPK/2006 dan tanggal 23 Januari 2006;
 - bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III STTPL nomor 33615/DIKLAT PRAJAB GOL III/DDN/2005 dan tanggal 17 Desember 2005,

Mengingat

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005.
- Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000;
- Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002,
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003,
- Kepulusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002,
- 10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003,

2007

Mengesahkan Foto copy sesual dengan aslinya

ABDUL HILAM, SH

NIP 410009536

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERTAMA

AN KEPALA KANTOR KEPEGAWAIAN Terhilung mulai tanggal 1 April 2006 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Spil Dagiah KOTA SAWAHLUNTO KASUBAG JATA USAHA

MIHARLIN, S.P. Nama 410021239 NIP Duri, 27 Mei 1976 Tempat/tanggal lahir Pangkat/golongan ruang Penata Muda - III/a 01 tahun 03 bulan Masa kerja golongan

Gaji pokok Rp. 1.041.200,-Unit kerja Dinas Pertanian & Kehutanan Kota Sawahlunto

Instansi Pemerintah Kota Sawahlunto

: Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan **KEDUA**

perundang-undangan yang berlaku

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan KETIGA

penghitungan kembali sebagaimana mestinya

: Petikan Kepulusan ini diberikan kepada yang bersangkulan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya KEEMPAT

> Ditetapkan di Sawahlunto pada langgal 24 April 2006

WALIKOTA SAWAHLUNTO.

d.t.o:

AMRAN NUR

dikan sesuai dengan aslinya MANIBOTA SAWAHLUNTO AR DATERAH KOTA DAKO JURDY SAYUTI, SE. Muda NIP. 410009680